



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Linda Sitinjak, berkedudukan di Dusun Sungai Betung Rt.001 Rw.001 Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Kab. Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FRANSIS SAGALA, SH.** beralamat di Komp. Pawan Permai Mas III Blok N No. 16 RT/RW 001/013 Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2018 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Martinus, bertempat tinggal di Dusun Sungai Betung Rt. 001 Rw. 001 Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Kab. Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 April 2018 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2004 penggugat dan tergugat telah menikah secara sah berdasarkan kutipan akta perkawinan NO.35/K/VI/2004 tanggal 24 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama layaknya suami istri;
3. Bahwa dalam pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah dilahirkan tiga orang anak, seorang laki laki bernama *Andre Jhon Rivai* yang lahir pada tanggal 05 Mei 1991, dan seorang anak laki laki bernama *azmora*

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saut timbul yang lahir pada tanggal 11 Maret 1997, dan seorang anak perempuan bernama *atry seni rauli* yang lahir pada tanggal 24 September 2000;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat rukun dan damai, namun dikemudian hari terjadi percekocokan antara penggugat dengan tergugat karena banyak perubahan dari sikap tergugat terhadap penggugat;

5. Bahwa setelah beberapa kali percekocokan antara penggugat dan tergugat yang tidak bisa diselesaikan secara damai oleh pihak keluarga, karena tergugat sering berlaku kasar terhadap penggugat dan tidak lagi bertanggung jawab atas nafkah kehidupan dari penggugat dan anak anak;

6. Bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang karena hubungan tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi bahkan tidak lagi saling mencintai;

7. Bahwa melihat dari sikap tergugat tersebut maka penggugat menganggap pernikahan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di akhiri dengan perceraian dan untuk itulah penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara penggugat dan tergugat tidak lagi mampu membina hubungan yang harmonis dan positif, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir maupun batin apabila mereka tetap bersama;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini setelah mempunyai kepastian hukum tetap ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana ketentuan undang undang yang berlaku;
5. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 April 2018, tanggal 30 April 2018 dan tanggal 5 Mei 2018, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bek



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Linda Sitinjak, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Martinus, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.35/K/VI/2004 atas nama pasangan suami istri Martinus dan Linda Sitinjak, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6107-LT-28072016-0019 atas nama Anre Jhon Rivai, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 250/K/VI/2004 atas nama Azmora Saut Timbul, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 251/K/VI/2004 atas nama Atry Seni Rouli, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6)
7. Foto copy Nota Pertimbangan yang ditandatangani oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Betung, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi Materai cukup, seluruhnya telah ditunjukkan surat aslinya di persidangan sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Aneta Yuliati dan saksi Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Aneta Yuliati:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimna Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Atry Seni Rouli, Azmora Saut



Timbul dan Anre Jhon Rivai;

- Bahwa saksi dan penggugat adalah teman sejawat, sejak tahun 2008 Penggugat sering bercerita kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran diantara mereka dikarenakan Penggugat sering mabuk-mabukan, penggugat tidak mau memikirkan dan memberi perhatian kepada anak-anak, Tergugat tidak memberikan biaya sekolah untuk anak-anaknya dan ada juga karena masalah ekonomi keluarga;

- Bahwa dahulu sepengetahuan saksi pekerjaan Tergugat adalah sebagai Petani di kampung, akan tetapi sekarang saksi tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak pernah lagi mendengar keberadaan Tergugat;

2. Iwan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sebagai tetangga saksi di Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan namun mereka memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Atry Seni Rouli, Azmora Saut Timbul dan Anre Jhon Rivai;

- Bahwa sebagai tetangga saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pemicunya karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Dinik;

- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan saksi tidak mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi sudah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 30 Mei 2018 dan dalam perkara ini selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan seseorang sebagai kuasanya yang sah, Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempunyai keinginan untuk menggunakan haknya menyangkal gugatan

Penggugat dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Peggugat menurut Pengadilan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku?
2. Apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Peggugat terhadap Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku?
3. Apakah gugatan yang diajukan Peggugat telah memenuhi persyaratan formil?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Peggugat di persidangan, bukti surat bertanda (P-3) berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Martinus dengan Linda Sitinjak, telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik di hadapan pemuka agama Katholik bernama P. Sigit Tri Hartono, Pr pada tanggal 19 Mei 2004 di Gereja Santo Pius X Bengkayang, kemudian Pernikahan tersebut telah dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dengan Kutipan Akta Perkawinan No.35/K/VI/2004 atas nama pasangan suami istri Martinus dan Linda Sitinjak. Bukti surat tersebut telah membuktikan bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara sah menurut hukum karena telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkayang pada tanggal 24 Mei 2004, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Peggugat terhadap Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Aneta Yulianti dan keterangan saksi Iwan diperoleh fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dipenuhi dengan pertengkaran sejak tahun 2008 bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak diketahui keberadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran karena alasan ekonomi dan wanita lain sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa ternyata alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mencantumkan identitasnya dengan jelas pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka apabila hendak bercerai terikat peraturan khusus yang membedakan antara masyarakat biasa dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ditegaskan "Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil" yaitu Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal demi pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1) menjelaskan "Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian, ayat (2) menjelaskan "Permintaan izin perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan Tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/ isteri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian", ayat (3) cukup jelas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa dengan seksama bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata persyaratan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak dilampirkan oleh Penggugat, karena menurut keterangan Penggugat di persidangan, bahwa atasan langsung instansi tempatnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil menyampaikan kepadanya bahwa Bupati memerintahkan untuk tidak memberikan izin kepada (PNS) yang hendak melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh saksi-saksi maupun keterangan Penggugat di persidangan bahwa sejak tahun 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin baik kepada Tergugat maupun anak-anaknya, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan memiliki anak dari pernikahannya itu sehingga tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan diatas Majelis Hakim menilai Penggugat telah ditempatkan pada posisi yang dirugikan, di satu sisi Penggugat telah di tinggalkan oleh Tergugat yang menikah lagi dengan perempuan lain sehingga tidak di berikan nafkah padahal mereka masih terikat perkawinan yang sah, di sisi lain Penggugat yang hendak mengakhiri perkawinan dengan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri harus terkendala dengan Peraturan yang mewajibkan bagi seorang PNS mendapatkan izin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, padahal Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sendiri membolehkan seseorang untuk melakukan perceraian dengan alasan-alasan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada SEMA Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, pada saat pemeriksaan di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melampirkan surat ijin mengajukan gugatan cerai dari pejabat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada surat gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim juga telah memberi waktu yang cukup kepada Penggugat untuk mendapatkan ijin pejabat yang dimaksud, namun Penggugat tetap tidak mendapatkannya dan tidak pula mencabut surat gugatan, maka Hakim telah memberikan peringatan kepada Penggugat dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan juga berpendapat bahwa Ijin atasan untuk bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan syarat administratif sehingga oleh karena alasan-alasan dalam gugatan Penggugat telah terpenuhi maka Pengadilan tidak dapat menolak atau menunda pemeriksaan perkara aquo meskipun belum ada ijin bercerai bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Perpres . No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan;

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;
- (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, perlu memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan ini yakni Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian, oleh karena tempat terjadinya perceraian di Bengkayang, maka perlu memerintahkan agar para pihak melaporkan dan membawa salinan putusan ini serta mendaftarkan Perceraian ini, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, yang diperuntukkan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya maka gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Memperhatikan pasal 149 R.Bg, pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No.35/K/VI/2004 atas nama pasangan suami istri Martinus dan Linda Sitinjak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dilakukan, (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang);
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register mendaftarkan Perceraian ini, di wilayah tempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang), selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 548.000,00,- (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H. dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bek tanggal 3 April 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramdhan Suwardani, S.H.,
Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,00;
3.....Le		
ges.....	:	Rp. 3.000,00;
4.....Pr	:	Rp. 50.000,00;
oses		
5.....PN	:	Rp. 30.000,00;
BP		
6.....Pa	:	Rp. 454.000,00;
nggilan		
Jumlah	:	Rp. 548.000,00;

(lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)